

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
Jl. Sriwijaya No. 21, Kecamatan Sumpersari
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos

K E P U T U S A N
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: / XI / 35.09.03 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang



- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	: Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Tahun 2021-2026
KEDUA	: Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	: Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
KEEMPAT	: Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal: 11 November 2021

CAMAT SUMBERSARI

KABUPATEN JEMBER

Drs. ISWANDI, M.Si

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19640101 199302 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. untuk

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 November 2021
Camat Sumpersari
Kabupaten Jember

Drs. ISWANDI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19640101 199302 1 004



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Summersari Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Kecamatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Sari mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Sumbersari Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kecamatan Sumbersari setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi,

misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pemerintahan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Summersari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Summersari Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan

BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Doqumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum, Susunan Organisasi Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SUMPERSARI

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sumpersari Sebagaimana terlampir.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

1). Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadmoinistrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;

- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaa tugas.

3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;

- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

a. SUMBER DAYA KECAMATAN SUMBERSARI

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Sumbersari adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Sumbersari memiliki luas wilayah 37,05 km² Kecamatan Sumbersari berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Kecamatan Pakusari
- Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwates
- Sebelah Utara : Kecamatan Patrang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung

Secara administrasi Kecamatan Sumbersari terbagi menjadi 7 (tujuh)

Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kebonsari
2. Kelurahan Kranjingan
3. Kelurahan Wirolegi
4. Kelurahan Sumbersari
5. Kelurahan Tegal Gede
6. Kelurahan Antirogo
7. Kelurahan Karangrejo

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan 65 (enam puluh lima) orang Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun

2021 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, staf sebanyak 44 (empat puluh empat) orang

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-	1								1	0,01
3	IV/a	-	2								2	0,03
4	IV/d	-										
5	III/d	-	4	7							11	0,14
6	III/c	-	3	5							8	0,12
7	III/b	-		7							7	0,10
8	III/a	-		2							2	0,01
9	II/d	-						14			14	0,23
10	II/c							9			9	0,17
11	II/b							3			3	0,03
12	II/a							5			5	0,03
13	I/d									3	3	
	Jumlah ASN		10	21				27		3	65	
	% ASN		0,07	0,32				0,52		0,03		
II	NON ASN											
	THL/PTT							63			63	
	% NON ASN											
III	TOTAL PEGAWAI							63			128	
	% TOTAL PEGAWAI		0,03	0,21				0,59		0,08		

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	11	Kasubag dan Kasi
c	Eselon IV.b	10	Kasubag dan Kasi
d	Staf	42	Staf
	Jumlah	65	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 65 (0,43 %) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 64 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.3 . KELURAHAN

1. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
2. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

3. Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tugas dan Fungsi Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lurah mempunyai fungsi meliputi :

- Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Summersari Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	33			11.427.269.070
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	1.725			3.677.263.033,91
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	43			6.571.743.590,78
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	169			11.641.853.600
		Asset Tetap Lainnya	1.143			18.540.121.724,66
		Asset Lainnya	654			217.517.330
		Jumlah Nilai Aset Tetap	3.767			18.837.202.216,66

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Summersari Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. **18.837.202.216,66** (*Delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus enam belas koma enam puluh enam rupiah*) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Summersari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 sampai dengan table 2.7 (sebagaimana terlampir)

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumpersari dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja Kantor Kecamatan Sumpersari tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terciptanya sarana dan prasarana di masyarakat
3. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					R	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2020
	Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur	%	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98	100	100
	Terciptanya Disiplin aparatur yang Tinggi	%	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100	100	100
	Terwujudnya aparatur yang berwibawa	%	100	100	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100
	Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat yang mandiri	%	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100	100	100
	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kemampuan anggota dari lembaga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Summersari yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpersari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Sumpersari "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe mbenahi Jember* mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-

prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu; "*Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya*" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan

menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4				
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya				
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember

dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Sumpetersari Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Kelurahan para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1. *Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 15 Tahun 2008
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Sumpersari yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Sumpersari
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Sumpersari

2. *Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang di Kelurahan yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Sumpersari, sehingga perlu adanya

penambahan karyawan

- Sebagian besar Perangkat Kelurahan kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Kelurahan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Prediksi keadaan Kecamatan Summersari 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Faktor Internal*

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Summersari yang baik

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

-

2. *Faktor Eksternal*

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Kelurahan
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Sumbersari
- Kurang optimalnya pengembangan pembangunan

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Sumbersari
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- c. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian pendukung program pertanian
- d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor perekonomian dan pembangunan

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:

- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
 - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu: *"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"*

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
--

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau

berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)	1	1	1	1	1	100

3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);

- c) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
IV
TUJUAN
DAN SASARAN
**4.1. TELAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
 KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulitdiprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

**Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan
 yaitu "SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES
 WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA
 SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM
 MEMBANGUN JEMBER"**

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember)

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus

berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial

Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan

kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Kolaborasi

Kolaborasi dimaksudkan merupakan bekerjasama untuk menelurkan gagasan dan menyelesaikan masalah pembangunan Kabupaten Jember secara bersama-sama menuju visi bersama dengan menggerakkan dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya keterlibatan pihak internal namun juga melibatkan pihak eksternal bahkan lawan untuk bersama-sama bangkit dan berlari mengejar ketertinggalan.

Kemitraan pembangunan antar setiap kelompok pembangunan harus terjalin dengan baik. Selain itu, perumusan kebijakan pembangunan harus berbasiskan kearifan lokal dengan karakteristik seni budaya, kewilayahan, keagamaan, dan dunia pesantren yang menjadi identitas Kabupaten Jember.

Kemitraan pembangunan antar setiap kelompok strategis seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha harus terjalin untuk dapat mewujudkan upaya kolaboratif dalam membangun Jember. Modal sosial juga dapat dioptimalkan untuk menjadi pilar alternatif selain

sumberdaya pemerintah.

Akselerasi

Akselerasi dimaksudkan merupakan upaya percepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi dan daya upaya dilakukan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi. Akselerasi diperlukan untuk perbaikan taraf hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan, UMK), optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/ lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar : 4.2.1.

Gambar: 4.2.1

Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026



4.2 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7** (tujuh) **Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*,
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Summersari dalam pelayanan publik
- i. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Summersari.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Summersari, telah disusun


pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur;
2. Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Peningkatan Pemberdayaan Pemerintah Desa.
4. Peningkatan aparatur yang berintegritas dan professional
5. Peningkatan koordinasi bidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Sumpersari.
6. Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat

Gambar: 4.2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Sumpersari dalam pelayanan publik
INDIKATOR	Nilai IPP = 80
URUSAN	Penunjang Urusan Pemerintahan
SASARAN	Meningkatkan Kualitas pelayanan
INDIKATOR	
BIDANG PENGAMPU	Bidang/seksi Pelayanan Umum

SASARAN	Pelayanan yang berkualitas
INDIKATOR	Meningkatnya standart IPP
	
BIDANG PENGAMPU	Seksi Pelayanan Umum

Tabel: 4.2.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP	Meningkatkan Kualitas pelayanan	IPP = 80
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah

dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Summersari Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Summersari Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan kepada masyarakat. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Bab
V**STRATEGI**
DAN ARAH KEBIJAKAN**5.1 Umum**

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan*

mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi

tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
 - a. Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur
 - b. Persentase peningkatan pelatihan/pendidikan bagi aparatur melalui workshop/seminar
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - a. Persentase kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dan retribusi sebagai warga negara yang taat pajak
 - b. Persentase peningkatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan/Desa
 - a. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis
 - b. Persentase Partasipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan/desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Sumber Sari memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: *Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui :*

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.

Strategi 2: *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:*

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun

ke depan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan yang prima bagi Masyarakat yang membutuhkan	IPP (indeks Pelayanan Publik)	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan Skill aparaturnya harus memadai
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Pemberian Reward dan punishment	Penegasan /treatment terhadap aparaturnya yang kurang disiplin
Meningkatkan Tata Kelola potensi yang ada dimasyarakat dalam peningkatan kepariwisataan lokal	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan		Pelatihan/ workshop dan penyuluhan/seminar	

4.3.3 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Sumpersari yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang representative sesuai dengan kebutuhan
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan/keahliannya
3. Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik
4. Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
	KEGIATAN SERTA
VI	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
 3. Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra **"Mewujudkan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu "**Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**".

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

- a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, didukung sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan dan 15 (Lima belas) sub kegiatan
- b. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*, didukung sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan
- c. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan* , didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan
- d. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*, didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**".

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota didukung dengan 4 (*empat*) Program, 12 (*dua belas*) Kegiatan dan 22 (*dua puluh dua*) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dan Publik	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih		<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.	Tingkat Kepuasan Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b	Persentase realisasi anggaran PD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	c	Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	d	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	f	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	g	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat
			<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	2.	<i>SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan</i>
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	a	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	b	Prosentase Rapat Koordinasi serta pembinaan bidang pemerintahan
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	c	Prosentase realisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

		<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	3.	<i>Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan</i>
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	a	Jumlah Kelompok Masyarakat di Kelurahan yang dibina/ diberdayakan
		<i>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	4.	<i>Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan</i>
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a	Prosentase permasalahan Ketenteraman Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dapat ditangani

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modalbelanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Tingkat Kepuasan Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				
2	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada:			Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK Kecamatan Summersari terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Seksi pada Kecamatan Sumbersari sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Tingkat kepuasan aparatur Kecamatan dan Kelurahan terhadap pelayanan kesekretariatan																Kec. Sumbersari
			Kegiatan Perencanaan	1. Jumlah tahapan																

			n, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti															
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersusun															
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang tersusun															
	Peningkatan efektifitas peengawasan dan akuntabilitas kinerja OPD		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD															
		7.01.	Sub Kegiatan	Jumlah bulan		100	4.625.9	100	4.764.727.	100	4.907.669.	100	5.054.899.	100	5.206.546.61	100	5.625.743		

Kecamatan Sumbersari

KABUPATEN JEMBER

		01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		49.230		707		538		624		3		.011		
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan honorarium tim pengelola keuangan dan kegiatan OPD	12	167.320.000,-	12	167.420.000,-	12	167.520.000,-	12	167.620.000,-	12	167.720.000,-	12	167.820.000,-		
		7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	60		65		70		75		80		80			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		854.426.104,-		864.426.104,-		874.426.104,-		884.426.104,-		894.426.104,-		894.426.104,-		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Yang Tersedia														
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ATK, Alat Listrik dan Alat /bahan Kebersihan Kantor yang tersedia														

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan														
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			135.423.500,-	135.523.500,-	135.623.500,-	135.723.500,-	135.823.500,-	135.923.500,-						
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan														
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik, Telepon & Air			12	12	12	12	12	12						
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Honor Tenaga Non PNS, Biaya Perjalanan Dinas dan Jasa Pelayanan Umum Lainnya														

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan														
		7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang di Rawat atau dipelihara			44.552.750,-		44.652.750,-		44.750.750,-		44.852.750,-		44.950.750,-		45.552.750,-	
		7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			84.612.000,-		84.812.000,-		84.912.000,-		85.312.000,-		85.412.000,-		85.512.000,-	

Kecamatan Summersari

KABUPATEN JEMBER

			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara			51.472.500,-		51.572.500,-		51.672.500,-		51.772.500,-		51.872.500,-		51.972.500,-	
		7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			106.420.000,-		106.520.000,-		106.620.000,-		106.720.000,-		106.820.000,-		106.920.000,-	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana penunjang Gedung Kantor yang dipelihara														
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat														
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian	Jumlah pegawai kecamatan							47.000.000,-		47.500.000,-		47.700.000,-		47.900.000,-	

Kecamatan Sumber Sari

KABUPATEN JEMBER

			Dinas Aparatur beserta Kelengkapannya	sumber Sari yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya														
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai kecamatan Sumber Sari yang mengikuti bimtek implementasi per UU					15.000.000,-		15.500.000,-		16.000.000,-		16.500.000,-			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat		7.01.02	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan														Kec. Sumber Sari
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan														
			Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen			29.818.000,-	29.918.000,-	30.418.000,-		30.818.000,-		31.218.000,-		32.418.000,-			

Kecamatan Sumbersari

KABUPATEN JEMBER

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Adminduk serta pelayanan umum yang diproses														
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan															
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rakor dan pembinaan bidang pemerintahan			3.017.148.000,-	3.116.148.000,-	3.217.148.000,-	3.315.148.000,-	3.416.148.000,-	3.515.148.000,-						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Perizinan Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Usaha yang dilaksanakan														
			Kegiatan Pelaksanaan															

			n Urusan Pemerintah an Yang dilimpahkan kepada Camat																
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam pembangunan daerah serta kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan															Kec. Sumber Sari
		7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat di Kelurahan yang dibina/ diberdayakan															
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan			18.410.000,-	18.610.000,-	18.710.000,-	18.810.000,-	18.910.000,-	19.010.000,-	19.110.000,-	19.210.000,-					
			Sub	Jumlah															

Kecamatan Sumber Sari

KABUPATEN JEMBER

			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan														
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan PKK yang dilaksanakan			319.421.000,-		319.521.000,-		319.621.000,-		319.421.000,-		319.721.000,-		319.821.000,-	
Tercapainya kondisi masyarakat yang aman, damai dan rendah konflik		7.01.04	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan			358.745.309,-	76	359.145.906,-	77			78		79		80	Kec. Sumber Sari
		7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase permasalahan Ketentraman Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dapat ditangani			358.745.309		359.145.906		359.245.309		360.150.309		360.165.309		360.175.309	
		7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah kegiatan pembinaan , pengendalian bidang trantibum dan tanggap bencana di wilayah														

Kecamatan Summersari

KABUPATEN JEMBER

			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Summersari															
--	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**) Diisikan Dengan Nama Pergakat Daerah*

****) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke - 2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		80	80	81	82	82	82	85
2	SASARAN :			90	91	92	93	94	95	90

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur									
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		76	77	78	79	80	81	80	
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Summersari									

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Nilai Indeks Pelayanan Publik. Untuk menentukan kategori nilai Indeks Pelayanan Publik seluruh pelayanan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Indeks Pelayanan Publik adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Indeks Pelayanan Publik berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Indeks Pelayanan Publik meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Indeks Pelayanan Publik meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Indeks Pelayanan Publik, Kecamatan Summersari harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Indeks Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Summersari menargetkan Indeks Pelayanan Publik bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Renstra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana

tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
 - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan

terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : Maret 2021

CAMAT

Drs. I S W A N D I

PEMBINA TK.I

19640101 199302 1 009

**KELOMPOK PEJABAT
FUNGSIONAL**

SEKRETARIS

H. RONNY ARVIANTO, SE

PENATA / III/C

197708272002121006

**KASUBAG. UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

I C H A G E A

HERNAWATI, S.TP

PENATA Tk .I/ IIIId

19900529 201206 2 002

**KASUBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

SITI FATIMA, SE

PENATA TK.I / IIIId

197110051997032002

KASI PEMERINTAHAN

EDY HARIYANTO, S.Sos

PENATA TK.1/III/d

19690227 198903 1 008

**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

HARIYANTO

PENATA / IIIc

19690513 200701 1 024

**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & KESOS**

MOH, ZAIM ILMI, M.SI

PENATA / IIIc

19740112 200901 1 002

**KASI PELAYANAAN
UMUM**

DINNA TRI

YULIATAINI, A.MD

PENATA TK I / IIIId

19680306 199503 1 003

LURAH KRANJINGAN

Drs. AGUS PRISDIONO

Penata Tki / IIIId

196708021992031010

LURAH WIROLEGI

ENDROLUKITO, S.STP

PEMBINA / IV.A

19780506 199803 1 003

LURAH KARANGREJO

Drs. MOH. SYAFI' I, M.SI

PEMBINA / IV A

19660806 199312 1 004

LURAH ANTIROGO

ASROFIN, S.Sos

PENATA TK.I/ IIIId

196808011989031014

LURAH SUMBERSARI

DENDHY RADIANT, S.STP

PENATA TK I/III/D

198112202000121001

LURAH TEGALGEDE

ERIZA ARIEF, SE.MM

PENATA / IIIc

197705312002121004

LURAH KEBONSARI

HERLAN HIDAJAT

PENATA MUDA TK I / IIIB

197007092002121004



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI**

Jl. Sriwijaya No.21 Jember

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
B. PERALATAN DAN MESIN**

Kode Lokasi

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Jlh Brng	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul Cara Perolehan	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pokok	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
BENGKEL DAN ALAT UKUR															
	2.4.03.09.01	Meteran Laser Digital	1	Leica			2017							6.864.000	Keurahan Antirogo
ALAT ALAT ANGKUTAN															
	2.3.01.01.03	Mobil Dinas	1	Mitshubishi		Besi	2008						APBD II	90.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.3.01.03.02	Mobil Dinas	1	Toyota		Besi	2012	MHFM1BA2JBK037639	DH83761		P 70 RP		APBD II	141.600.000	Kecamatan Sumbersari
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2012	MH331R206CJ040838	31B1040689		P 3436 QP		APBD II	14.496.000	Kecamatan Sumbersari
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda		Besi	2008	MB1HR32157K165554	KC11R1167743		P 2993 RP		APBD II	18.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.3.01.05.01	Kendaraan Bermotor	1	Yamaha		-	2015	MH3UE1120FJ009316	E3R5E009499		P 3039 GP		Hibah	15.810.000	Keurahan Antirogo
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	1996						BPKA	12.000.000	Kelurahan Karangrejo
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MH3JE1120FJ009316	E3R5E0009499		P 3035 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Karangrejo
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MH311R206J040838	31R1040689		P 3036 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Kebonsari
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MH3UE1120FJ009006	E3R5E0009113		P 3037 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Keranjingan
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MF3JE1120FJ009007	E3R55009114		P 3040 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Sumbersari
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MH3UE1120FJ009098	E3R5E0009177		P 3038 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Tegalgede
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Yamaha		Besi	2015	MH3UE1120FJ009303	E3R5E0009470		P 3034 GP		Pembangunan	15.810.000	Kelurahan Wirolegi
ALAT ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA															
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Mebelair		Plastik	2011						APBD II	360.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Mebelair		Plastik	2011						APBD II	360.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.03	Ac	1	Mebelair		Besi	2012						APBD II	3.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.9.03.06.01	Genset	1	Krisbow		Besi	2012						APBD II	13.200.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.03	Ac	1	Mebelair		Campurar	2013						APBD II	3.400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.01.04.04	Filling Kabinet	1	Mebelair		Campurar	2013						APBD II	2.900.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.01	Almari	1	Fantasi Lk 180X80X40 Cm		Campurar	2014						APBD II	2.475.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.01.04.06	Brankas	1	Pabrikasi		Campurar	2014						APBD II	4.940.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Desk Fan		Campurar	2014						APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.61	Sketsel Ruangan	1			Campurar	2014						APBD II	13.035.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.05	Kursi besi	1	Front Line KB-04		Besi	2015						APBD II	3.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.01.05	Kursi besi	1	Front Line KB-04		Besi	2015						APBD II	3.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.04.02.11	Meja Tamu	1	Sofa VV (2-1-1)			2015						APBD II	8.000.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	1				2015						APBD II	450.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.01	Komputer (Pc Unit)	1	Mebelair		Besi	2007						APBD II	7.500.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.01	Komputer	1	Mebelair		Besi	2009						APBD II	5.800.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.01	Komputer	1	Mebelair		Besi	2009						APBD II	5.800.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.01	Komputer	1	Mebelair		Besi	2009						APBD II	5.800.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.03	Note Book	1	Mebelair		Campurar	2009						APBD II	9.900.000	Kecamatan Sumbersari
	2.6.03.02.03	Note Book	1	Mebelair		Campurar	2011						APBD II	7.800.000	Kecamatan Sumbersari

2.6.03.02.01	Komputer	1	Acer	Besi	2012					APBD II	6.732.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.01.52	Ups	1	Mebelair	Besi	2012					APBD II	1.825.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.01	Komputer/Pc	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	7.900.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.01	Komputer Pc	1	Acer Built Up Ax C605	Campurar	2014					APBD II	13.700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.03	Note Book	1	Hb.Hp.14-D012Tu	Campurar	2014					APBD II	6.750.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.01	Komputer (Pc Unit)	1	Mebelair	Besi	2007					APBD II	3.500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Mebelair	Kayu	2000					APBD II	475.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	Mebelair	Kayu	2000					APBD II	500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Tulis/Kerja	1	Mebelair	Kayu	2001					APBD II	850.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Mebelair	Kayu	2003					APBD II	750.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Mebelair	Besi	2003					APBD II	400.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Mebelair	Kayu	2004					APBD II	500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Mebelair	Kayu	2005					APBD II	500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Mebelair	Kayu	2006					APBD II	500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1	Mebelair	Kayu	2006					APBD II	300.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	4.800.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.04.07	Kursi Rapat	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	7.089.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.02.11	Meja Dan Kursi Tamu	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	4.800.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	5.900.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Tiger 702	Campurar	2014					APBD II	117.500	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.9.01.63.83	Meja Kerja	1	Espana Mte 1275	Campurar	2014					APBD II	1.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	1.187.500	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Plastik	2009					APBD II	395.833	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data	1	Mebelair	Kayu	2010					APBD II	3.500.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Campurar	2010					APBD II	641.667	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Campurar	2010					APBD II	641.667	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Campurar	2010					APBD II	641.667	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Mebelair	Campurar	2010					APBD II	641.667	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1	Mebelair	Melamin	2011					APBD II	700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1	Mebelair	Melamin	2011					APBD II	700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1	Mebelair	Melamin	2011					APBD II	700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1	Mebelair	Melamin	2011					APBD II	700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1	Mebelair	Melamin	2011					APBD II	700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.07	Papan Data/Visual/Pengun	1	Mebelair	Melamin	2012					APBD II	3.500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.07	Papan Data/Visual/Pengun	1	Mebelair	Campurar	2013					APBD II	3.500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.06	Papan Organisasi	1	Pabrik	Campurar	2014					APBD II	1.067.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon	Campurar	2014					APBD II	800.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon	Campurar	2014					APBD II	800.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.01	Papan Data	1		Kayu	2015					APBD II	2.300.000	Kecamatan Sumbersari

2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Frontline	Besi	2015						Pemda	450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.04.03	AC	1	LG	Plastik	2015						Pemda	1.493.750	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.04.03	AC	1	LG	Plastik	2015						Pemda	1.493.750	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.04.03	AC	1	LG	Plastik	2015						Pemda	1.493.750	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.04.03	AC	1	LG	Plastik	2015						Pemda	1.493.750	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer	1	LG	Elektro	2006						Pemda	3.970.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer	1	Epson	Elektro	2009						Pemda	7.445.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.01.52	Ups	1	Star	Elektro	2009						Pemda	500.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.03	Note Book	1	Toshiba	Elektro	2010						Pemda	7.900.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer	1	Epson	Elektro	2010						Pemda	600.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer	1	Pentium C2	Elektro	2014						Pemda	6.490.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer	1	Pentium C2	Elektro	2014						Pemda	6.490.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer	1	Pentium C2	Elektro	2014						Pemda	6.490.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	Elektro	2014						Pemda	11.715.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon	Elektro	2014						Pemda	4.702.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Asus	Elektro	2015						Pemda	10.700.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer	1	Hp	Elektro	2015						Pemda	5.900.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	PRINTER	1	Hp	Campurar	2016						Pemda	5.950.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.06.03	TELEVISI	1	Toshiba	Campurar	2016						Pemda	7.450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.04.01	LEMARI BESI	1	Brother	Campurar	2016						Pemda	4.000.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.04.01	LEMARI BESI	1	Brother	Campurar	2016						Pemda	4.000.000	Kelurahan Karangrejo
2.9.03.06.01	GENERATING SET	1	Densin	Campurar	2016						Pemda	10.000.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	KOMPUTER PC	1	Asus	Campurar	2016						Pemda	8.450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.02	LAPTOP	1	Hp	Campurar	2016						Pemda	9.000.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.01.03	Mesin Tik Besar	1	-	Besi	2014						APBD II	3.037.500	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.01.01	Mesin Tik Kecil	1	-	Besi	2014						APBD II	1.743.750	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.01.01	Mesin Tik Kecil	1	-	Besi	2014						APBD II	1.743.750	Kelurahan Kebonsari
2.6.04.07.06	Almari Arsip 2 Pintu	1	-	Besi	2008						APBD II	1.000.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1	Duma	Besi	2014						APBD II	3.588.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1	Duma	Besi	2014						APBD II	3.588.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.12	Lemari Kaca	1	-	Besi	2015						APBD II	3.990.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.12	Lemari Kaca	1	-	Besi	2015						APBD II	3.990.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.12	Lemari Kaca	1	-	Besi	2015						APBD II	3.990.000	Kelurahan Kebonsari
2.4.01.09.04	Filling Besi/Metal	1	-	Besi	2015						APBD II	2.990.000	Kelurahan Kebonsari
2.4.01.09.04	Filling Besi/Metal	1	-	Besi	2015						APBD II	2.990.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.06	Brankas	1	-	Besi	1984						APBD II	2.500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.01	none/Lemari besi	1	-	Besi	2014						APBD II	5.575.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.04.07.09	Lemari Plastik	1	-	Plastik	2005						Swadaya	750.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.05.01	Papan Data	1	-	Triplek	2013						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.05.01	Papan Data	1	-	Triplek	2013						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.05.01	Papan Data	1	-	Triplek	2013						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.05.01	Papan Data	1	-	Triplek	2014						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.05.06	Papan Struktur	1	-	Triplek	2014						APBD II	1.067.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.04.03	Rak Buku	1	-	Kayu	2009						APBD II	2.000.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.04.07.06	Lemari Arsip	1	-	Kayu	1987						Swadaya	750.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kantor	1	-	Kayu	2006						APBD II	500.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kerja	1	Duma	Kayu	2014						APBD II	1.481.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.11	Meja Kerja	1	Duma	Kayu	2014						APBD II	1.481.000	Kelurahan Kebonsari

2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.46	Karpet	1		Kain	2016					APBD II	742.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.06.03	Televisi	1	Sharp	Campur	2016					APBD II	5.970.000	Kelurahan Kebonsari
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1			2006					APBD II	450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1			2008					APBD II	450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1			2008					APBD II	300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.30	Kursi Putar	1	Elephant		2008					APBD II	450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1			2011					APBD II	1.800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.07.06	Almari	1			2012					APBD II	3.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.07.06	Almari	1			2012					APBD II	450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.07.06	Almari	1			2012					APBD II	450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.05.06	Papan Data	1			2013					APBD II	750.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.05.06	Papan Data	1			2013					APBD II	750.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Sentral		2014					APBD II	1.300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Sentral		2014					APBD II	1.300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Sentral		2014					APBD II	1.300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Sentral		2014					APBD II	1.300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1	Sentral		2014					APBD II	1.300.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	Casanova		2014					APBD II	5.912.500	Kelurahan Keranjingan
2.6.04.02.11	Meja & Kursi Tamu	1			2014					APBD II	6.920.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.05.06	Papan Organisasi	1			2014					APBD II	1.067.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.04.06	Brankas	1	Fire Proof Safe External		2014					APBD II	5.575.000	Kelurahan Keranjingan
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1	Brother		2014					APBD II	1.100.000	Kelurahan Keranjingan
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1	Brother		2014					APBD II	1.100.000	Kelurahan Keranjingan
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1	Brother		2014					APBD II	1.100.000	Kelurahan Keranjingan
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1	Brother		2014					APBD II	1.100.000	Kelurahan Keranjingan
2.4.01.09.04	Filling Kabinet	1	Brother		2014					APBD II	1.100.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.01.01	Mesin Tik	1	Brother		2014					APBD II	2.500.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.01.01	Mesin Tik	1	Brother		2014					APBD II	2.500.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	-		2015					APBD II	2.725.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	-		2015					APBD II	2.725.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	-		2015					APBD II	2.725.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	-		2015					APBD II	2.725.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.01.17	Meja Pelayanan	1	-		2015					APBD II	10.935.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.06.05	Meeting Amplifiyer	1			2008					APBD II	1.500.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Matsunichi		2013					APBD II	425.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Hias Jalan	1			2013					APBD II	970.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.03	AC	1	Panasonic		2014					APBD II	5.400.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.06.03	Televisi	1	Sharp		2014					APBD II	1.750.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.06.03	Televisi	1	Sharp		2014					APBD II	1.750.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.12.38	Lampu Taman	1	-		2015					APBD II	1.120.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.01	Komputer	1			2006					APBD II	1.800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.03	Note Book	1			2009					APBD II	8.500.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1			2009					APBD II	3.125.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1			2009					APBD II	3.125.000	Kelurahan Keranjingan

2.6.03.02.01	Komputer	1			2010					APBD II	6.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1			2010					APBD II	2.900.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.03	Note Book	1			2011					APBD II	8.600.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.01	Komputer PC & Printer	1	Intel/Epson		2013					APBD II	7.400.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1	Epson		2014					APBD II	9.800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Acer		2014					APBD II	8.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.03	Note Book	1	Toshiba		2014					APBD II	9.450.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.03	Note Book	1	Toshiba		2014					APBD II	9.450.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1	Epson L220		2016					APBD II	4.500.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Maspion		2016					APBD II	800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Maspion		2016					APBD II	800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Maspion		2016					APBD II	800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1	Maspion		2016					APBD II	800.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.03	AC	1	Panasonic		2016					APBD II	4.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.04.03	AC	1	Panasonic		2016					APBD II	7.350.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Dell 3847MT		2016					APBD II	10.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.03	Note Book	1	Dell 3443		2016					APBD II	10.000.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.01.02	Mesin Ketik Sedang	1	Brother	Besi	1996					APBD II	1.450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.01	Lemari Tropi	1	-	Kaca	2000					APBD II	750.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.13	Meja Telepon	1	-	Kayu	2000					APBD II	300.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.06.03	TV 14"	1	IKI	Kaca	2000					Swadaya	1.250.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.01	Lemari Kayu	1	-	Kayu	2003					APBD II	750.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Brother	Besi	2004					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.01.05	Meja Pimpinan	1	-	Kayu	2005					APBD II	375.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2005					APBD II	650.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.30	Kursi Putar	1	-	Besi	2006					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.01.05	Meja Pimpinan	1	-	Kayu	2006					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.02.11	Meja Tamu	1	-	Kayu	2006					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	400.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	400.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.11	Meja Tulis	1	-	Kayu	2006					APBD II	450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.01	Computer PC	1	LG	Logam	2007					APBD II	5.000.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.03	Note Book	1	Thosiba	Logam	2007					APBD II	7.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Felling Almari Arsip	1	Brother	Besi	2008					APBD II	1.925.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer besar	1	Epson LQ 1170	Logam	2009					APBD II	6.470.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.01	Computer	1	Compaq-PC	Logam	2010					Swadaya	10.000.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon	Logam	2010					Swadaya	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Brother	Besi	2011					APBD II	1.025.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.01	Computer	1	LG	Logam	2012					Swadaya	5.000.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Felling Kabinet	1		Besi	2013					APBD II	1.500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.06.04	USB Modem	1	Prolink	Logam	2013					Tapem	397.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.03	AC	1		Logam	2014					APBD II	6.350.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.04.06	Brankas	1	Primer PR-101	Baja	2014					APBD II	5.575.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.01	Computer	1		Logam	2014					APBD II	6.500.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Brother	Besi	2014					APBD II	2.450.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Brother	Besi	2014					APBD II	2.450.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Brother	Besi	2014					APBD II	2.450.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1			2014					APBD II	1.225.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1			2014					APBD II	1.225.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1			2014					APBD II	1.225.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1			2014					APBD II	1.225.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.49	Kursi Sofa	1			2014					APBD II	9.800.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	Logam	2014					APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	Logam	2014					APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	Logam	2014					APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	Logam	2014					APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1			2014					APBD II	2.316.250	Kelurahan Sumpersari

2.6.04.01.08	Meja Kerja	1			2014					APBD II	2.316.250	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1			2014					APBD II	2.316.250	Kelurahan Sumpersari
2.6.04.01.08	Meja Kerja	1			2014					APBD II	2.316.250	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Organisasi	1		Kayu/Kaca	2014					APBD II	1.067.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1		Kayu	2014					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1		Kayu	2014					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1		Kayu	2014					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1		Kayu	2014					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.05.06	Papan Data Visual	1		Kayu	2014					APBD II	500.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer	1		Logam	2014					APBD II	2.000.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.01.04.06	Brankas	1	Uchida		Baja	2015				APBD II	4.950.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Frontline 4 duduk		Besi	2015				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Frontline 4 duduk		Besi	2015				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Frontline 4 duduk		Besi	2015				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Frontline 4 duduk		Besi	2015				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Frontline 4 duduk		Besi	2015				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Acer Aspire E 5		Logam	2015				APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	Acer Aspire E 5		Logam	2015				APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon		Logam	2015				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon		Logam	2015				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.02.69	Printer	1	Canon		Logam	2015				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.03	Alat pendingin AC	1	Panasonic		Logam	2016				APBD II	5.445.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.06	Alat pendingin Kipas Angi	1	Tornado		Logam	2016				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.06	Alat pendingin Kipas Angi	1	Tornado		Logam	2016				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.06	Alat pendingin Kipas Angi	1	Tornado		Logam	2016				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.04.06	Alat pendingin Kipas Angi	1	Tornado		Logam	2016				APBD II	1.980.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.17	Mebuler Meja Pelayanan	1			Multiplek	2016				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.6.02.01.17	Mebuler Meja Pelayanan	1			Multiplek	2016				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.06.08	Partisi Ruang Kerja Kasie	1			Multiplek	2016				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.06.08	Partisi Ruang Kerja Kasie	1			Multiplek	2016				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.7.01.06.08	Partisi Ruang Kerja Kasie	1			Multiplek	2016				APBD II	3.960.000	Kelurahan Sumpersari
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Elite		Besi	2006				APBD II	750.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.01	Lemari Arsip	1	Brother		Besi	2008				APBD II	1.925.000	Kelurahan Tegalgede
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Pabrikan		Campuran	2013				APBD II	2.150.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.01	Lemari Besi	1	Mebelair		Plastik	2013				APBD II	2.100.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.06	Brankas	1	Broher		Campuran	2006				APBD II	5.575.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.01.01	Mesein Tik	1	Brother		Besi	2014				APBD II	500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.01.01	Mesein Tik	1	Brother		Besi	2014				APBD II	500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1	Pabrikan		Campuran	2014				APBD II	2.915.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1	Pabrikan		Campuran	2014				APBD II	2.915.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.07.06	Almari Arsip	1	Pabrikan		Campuran	2014				APBD II	2.915.000	Kelurahan Tegalgede
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Samsung		Campuran	2014				APBD II	1.925.000	Kelurahan Tegalgede
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Samsung		Campuran	2014				APBD II	1.925.000	Kelurahan Tegalgede
2.4.01.09.04	Filing Kabinet	1	Samsung		Campuran	2014				APBD II	1.925.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.28	Kursi Tamu	1	Mebelair		Kayu/Busa	2002				APBD II	1.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.02.11	Meja Tamu	1	Mebelair		Kayu	2002				APBD II	750.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.02.11	Meja	1	Mebelair		Kayu	2006				APBD II	350.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.02.11	Meja	1	Mebelair		Kayu	2006				APBD II	350.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.02.11	Meja	1	Mebelair		Kayu	2006				APBD II	350.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.02.11	Meja	1	Mebelair		Kayu	2006				APBD II	350.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1	Mebelair		Kayu	2009				APBD II	800.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.05.01	Papan Data	1	Mebelair		Kayu	2009				APBD II	2.450.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.06.03	Televisi	1	Polytron		Campuran	2013				APBD II	1.900.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.04.03	Ac	1	Polytron		Campuran	2014				APBD II	2.887.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.04.03	Ac	1	Broher		Campuran	2014				APBD II	2.887.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.04.03	Ac	1	Broher		Campuran	2014				APBD II	2.887.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Olimpic		Campuran	2014				APBD II	2.145.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.33	Kursi Tunggu	1	Olimpic		Campuran	2014				APBD II	2.145.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014				APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014				APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede

2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.08	Meja Kerja Staf	1	Aztec		Campuran	2014						APBD II	495.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.37	Meja Komputer	1	Lg		Campuran	2014						APBD II	1.188.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.37	Meja Komputer	1	Lg		Campuran	2014						APBD II	1.188.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.37	Meja Komputer	1	Lg		Campuran	2014						APBD II	1.188.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.05.01	Papan Struktur	1	Epson		Campuran	2014						APBD II	1.067.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.49	Sofa	1	Matsunaga		Campuran	2014						APBD II	8.690.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.04.03	AC	1	Polytron		Kain	2015						APBD II	2.970.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.04.03	AC	1	Polytron		Kain	2015						APBD II	2.970.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.05.05	Penghancur Kertas	1				2015						APBD II	1.500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.46	Karpet	1			Plastik	2015						APBD II	2.500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.03.01	Vacum Cleaner	1	Sanyo		Plastik	2015						APBD II	2.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.9.01.47.47	Dispenser	1	Polytron		Campuran	2015						APBD II	2.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.61	Horden	1			Campuran	2015						APBD II	1.860.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.02.01	Jam Digital	1			Campuran	2015						APBD II	500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.02.01	Jam Digital	1			Campuran	2015						APBD II	500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.02.01	Jam Digital	1			Campuran	2015						APBD II	500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.03	Note Book	1	Pabrikan		Campuran	2010						APBD II	9.800.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.01	Komputer	1	Chairman		Campuran	2014						APBD II	4.500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.05.02	Monitor Cmpter	1	Dell		Campuran	2014						APBD II	1.500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.03	Note Book	1	Pabrikan		Campuran	2014						APBD II	9.625.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.02.69	Printer	1	Pabrikan		Campuran	2014						APBD II	3.475.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.01.52	Stabilizer	1	Ica		Campuran	2014						APBD II	1.150.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.01.52	Ups	1			Campuran	2014						APBD II	2.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.01	Pc Computer	1	intel		Campuran	2015						APBD II	8.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.02.69	Printer	1	Hp		Campuran	2015						APBD I	3.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.01.52	UPS	1	Prolink		Campuran	2015						APBD II	2.000.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.01.52	Stabilizer	1	Matzunaga		Campuran	2015						APBD II	1.500.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.07	Kursi Lurah	1	Mebelair		Kayu/Busa	2002						APBD II	300.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.07	Kursi Esl. IV	1	Fortuner		Campuran	2014						APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.07	Kursi Esl. IV	1	Fortuner		Campuran	2014						APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.07	Kursi Esl. IV	1	Fortuner		Campuran	2014						APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.06	Meja Esl. IV	1	Olimpic		Campuran	2014						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.06	Meja Esl. IV	1	Olimpic		Campuran	2014						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.06	Meja Esl. IV	1	Olimpic		Campuran	2014						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.06	Meja Esl. IV	1	Olimpic		Campuran	2014						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.01.06	Meja Esl. IV	1	Olimpic		Campuran	2014						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.01	Lemari Besi	1			Besi	2016						APBD II	4.950.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.06.37	Tangga Almunium	1			Almunium	2016						APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.03	Note Book	1			Campuran	2016						APBD II	9.971.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.03	Note Book	1			Campuran	2016						APBD II	9.971.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.03	Note Book	1			Campuran	2016						APBD II	9.971.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	STD		Plastik	2014						Pembelian	780.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	STD		Plastik	2014						Pembelian	780.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	STD		Plastik	2014						Pembelian	780.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	STD		Plastik	2014						Pembelian	780.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kursi Kerja	1	STD		Plastik	2014						Pembelian	780.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.49	Kursi Tunggu Tamu	1	STD		Besi	2014						Pembelian	2.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.49	Kursi Tunggu Tamu	1	STD		Besi	2014						Pembelian	2.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.07.06	Lemari Arsip 2 pintu	1	STD		Besi	2008						Pembelian	1.925.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD		Kayu	2007						APBD II	800.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD		Kayu	2008						APBD II	700.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD		Kayu	2008						APBD II	700.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD		Kayu	2008						APBD II	700.000	Kelurahan Wirolegi

2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD	Kayu	2008					APBD II	700.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kantor	1	STD	Kayu	2008					APBD II	700.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	STD	Kayu	2014					APBD II	1.480.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	STD	Kayu	2014					APBD II	1.480.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	STD	Kayu	2014					APBD II	1.480.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	STD	Kayu	2014					APBD II	1.480.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.48	Meja Kerja	1	STD	Kayu	2014					APBD II	1.480.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.01.06	Meja Kerja Eselon Iv	1	STD	Kayu	2009					Pembelian	3.991.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.17	Meja Pelayanan	1	STD	Kayu	2014					Pembelian	3.400.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.35	Kursi Tenis	1	STD	Kayu	2014					Pembelian	3.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.15	Podium	1	STD	Kayu	2014					Pembelian	2.950.000	Kelurahan Wirolegi
2.9.01.43.30	Pompa Air	1		Besi	2004					Pembelian	714.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.03	Ac	1		Plastik	2015					APBD II	4.950.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.03	Ac	1		Plastik	2015					APBD II	4.950.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.03	Ac	1		Plastik	2015					APBD II	4.950.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Lemari Besi	1	STD	Besi	2015					Pembelian	3.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Lemari Besi	1	STD	Besi	2015					Pembelian	3.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.03	Rak Tv	1	STD	Besi	2015					APBD II	850.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.37	Meja Komputer	1		Kayu	2015					Pembelian	1.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.01	Komputer/Pc	1	STD	Besi	2014					Swadaya	7.450.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.06.04	Modem	1		Plastik	2014					Pembelian	2.150.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.03	Note Book	1	STD	Plastik	2010					Pembelian	9.900.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.03	Note Book	1	STD	Plastik	2014					Pembelian	9.400.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1	STD	Plastik	2014					Swadaya	900.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1	STD	Plastik	2014					Swadaya	900.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1		Plastik	2009					Pembelian	1.590.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.01	Komputer/Pc	1		Plastik	2015					Pembelian	9.450.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.03	Note Book	1		Plastik	2015					Pembelian	9.900.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1		Plastik	2015					Pembelian	3.450.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1		Plastik	2015					Pembelian	3.450.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.01.52	UPS	1		Besi	2015					Pembelian	1.200.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.01.52	UPS	1		Besi	2015					Pembelian	1.200.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.01.01	Mesin Tik	1		Besi	2007					APBD II	1.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.05.01	Papan Organisasi	1		Kayu	2014					Pembelian	1.067.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.05.01	Papan Data Visual	1		Kayu	2015					Pembelian	1.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari	1		Besi	2012					Pembelian	2.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari	1		Besi	2014					Pembelian	1.750.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari	1		Besi	2014					Pembelian	1.750.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.06	Brankas	1		Besi	2014					Pembelian	5.575.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1		Plastik	2011					Pembelian	360.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1		Plastik	2011					Pembelian	360.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.06	Kipas Angin	1		Plastik	2014					Pembelian	1.050.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.39	Dispenser	1		Plastik	2016					Pembelian	1.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.03	Notebook	1		Plastik	2016					Pembelian	12.250.000	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1		Plastik	2016					Pembelian	3.150.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.61	Gordyn	1		Plastik	2016					Pembelian	3.500.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1		Besi	2016					Pembelian	15.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.30	Kursi Putar	1		Plastik	2016					Pembelian	8.625.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Lenovo	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS Dos	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS Dos	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS Dos	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campurar	2017					APBD II	3.000.800	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campurar	2017					APBD II	3.000.800	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campurar	2017					APBD II	3.000.800	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	Panasonic	Campurar	2017					APBD II	4.620.000	Kecamatan Sumbersari

2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kecamatan Summersari
2.6.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1	Stihl	Campurar	2017					APBD II	4.818.000	Kecamatan Summersari
2.6.02.01.61	Gordyn	1	ONNA	Kain	2017					APBD II	4.875.200	Kecamatan Summersari
2.6.02.01.61	Gordyn	1	ONNA	Kain	2017					APBD II	4.875.200	Kecamatan Summersari
2.6.02.01.61	Gordyn	1	ONNA	Kain	2017					APBD II	4.875.200	Kecamatan Summersari
2.6.02.01.61	Gordyn	1	ONNA	Kain	2017					APBD II	4.875.200	Kecamatan Summersari
2.6.02.01.61	Gordyn	1	ONNA	Kain	2017					APBD II	4.875.200	Kecamatan Summersari
2.6.02.06.18	Running teks LED display	1	LED Merah	Campurar	2017					APBD II	9.900.000	Kecamatan Summersari
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	PANASONIC	Campurar	2017					APBD II	4.950.000	Kecamatan Summersari
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	PANASONIC	Campurar	2017					APBD II	4.950.000	Kecamatan Summersari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Keurahan Antirogo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Keurahan Antirogo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Keurahan Antirogo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Keurahan Antirogo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Keurahan Antirogo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Keurahan Antirogo
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Keurahan Antirogo
2.6.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1	Stihl	Campurar	2017					APBD II	4.818.000	Keurahan Antirogo
2.6.02.06.18	Running Text Led Display	1	Dimensi	Campurar	2017					APBD II	9.280.700	Keurahan Antirogo
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Lenovo	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kelurahan Karangrejo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Campurar	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Campurar	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.01.49	Kursi Tamu/Sofa	1	Lokal	Campurar	2017					APBD II	5.995.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Campurar	2017					APBD II	3.670.700	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS Dos	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kelurahan Kebonsari
2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kelurahan Kebonsari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campurar	2017					APBD II	3.000.800	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	Panasonic	Campurar	2017					APBD II	4.620.000	Kelurahan Kebonsari

2.7.01.02.69	Printer Laserjet	1	Printer HP	Campurar	2017					APBD II	3.900.600	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Besi	2017					APBD II	3.670.700	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Besi	2017					APBD II	3.670.700	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1	Stihl	Besi	2017					APBD II	4.818.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.01	Komputer PC	1	Lenovo	Campurar	2017					APBD II	7.800.100	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	Panasonic	Campurar	2017					APBD II	4.620.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.04.03.08	Kersi Kerja/Staf	1	High Point	Besi	2017					APBD II	990.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Besi	2017					APBD II	599.500	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	Data Scrip	Besi	2017					APBD II	3.670.700	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1	Stihl	Besi	2017					APBD II	4.818.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kecamatan Summersari
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kecamatan Summersari
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kecamatan Summersari
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Keurahan Antirogo
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Keurahan Antirogo
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Keurahan Antirogo
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kelurahan Kebonsari
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kelurahan Karangrejo
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kelurahan Keranjingan
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kelurahan Keranjingan
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kelurahan Wirolegi
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.03.02.01	Komputer	1	Asus	Campura	2017					BKD	9.999.500	Kelurahan Tegalgede
2.9.01.19.06	Power Suply	1	Wearnes	Campura	2017					BKD	925.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.02.09	Mesin Absensi	1	Fingerspot	Campura	2017					BKD	6.276.000	Kelurahan Summersari

2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	HIGHPOINT AST 3	Plat Besi	2018					APBD II	4.455.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	HIGHPOINT AST 3	Plat Besi	2018					APBD II	4.455.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.01.27	Kursi Rapat	1	Chitose	Pernekel	2018					APBD II	594.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.06.37	Tangga Almunium	1	Alexander DXL	Almunium	2018					APBD II	2.376.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	HIGHPOINT AST 3	Plat Besi	2018					APBD II	4.455.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.06.18	Running Text Led Displa	1	Lokal	Campura	2018					APBD II	9.900.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.06.08	Sound System	1	Samson	Campura	2018					APBD II	18.056.500	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.04.03	AC 1 PK	1	Panasonic	Campura	2018					APBD II	4.950.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	1	Informa Council	Metal	2018					APBD II	3.514.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.01.05	Meja Kerja Eselon III	1	Informa Council	MFC	2018					APBD II	5.940.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.06.37	Tangga Almunium	1	Alexander DXL	Almunium	2018					APBD II	2.376.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.04.01	Almari Besi	1	HIGHPOINT AST 3	Plat Besi	2018					APBD II	4.455.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.07.08	Almari Kaca	1	Lokal	Kayu /Ka	2018					APBD II	4.295.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.04.07.08	Almari Kaca	1	Lokal	Kayu /Ka	2018					APBD II	4.295.500	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.01.49	Kursi Tamu/Sofa	1	Lokal	Kayu/Osc	2018					APBD II	7.920.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS	Campura	2018					APBD II	7.400.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Dot Matrix	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	8.625.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.02.69	Printer Scan	1	HP Scanjet Pro 2500	Campura	2018					APBD II	7.425.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.01	Komputer	1	HP 20-C317D AIO	Campura	2018					APBD II	7.975.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.03.02.02	Laptop	1	ASUS	Campura	2018					APBD II	7.400.000	Kelurahan Karangrejo
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Keurahan Antirogo
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kelurahan Kebonsari
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kelurahan Wirolegi
2.7.01.02.69	Printer	1	EPSON	Campura	2018					APBD II	3.362.500	Kelurahan Sumbersari
2.6.03.02.01	Komputer	1	HP 20-C317D AIO	Campura	2018					APBD II	7.975.000	Keurahan Antirogo

ALAT ALAT STUDIO & KOMUNIKASI

2.6.02.06.08	Sound System	1		Besi	2013					APBD II	3.950.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.03.03	Kamera	1	Canon Eos 1200G	Campuran	2014					APBD II	5.250.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.01.01.03	Proyector	1	Panasonic PT-LB 280	Campuran	2015					APBD II	9.750.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.02.01.11	Pesawat Ssb (Rt)	1	Kenwood	Elektronik	2003					APBD II	1.000.000	Kecamatan Sumbersari
2.7.02.01.20	Faksimili	1		Plastik	2012					APBD II	1.700.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.06.19	Step Up/ Down	1	Mirusa	Elektronik	2003					APBD II	500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.06.03	Televisi Led 22	1	LG 22 Inc Tipe 22 LB 450	Campuran	2015					APBD II	3.500.000	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.06.08	Sound System	1	Ac Lux – 152A, 350 W + 50 W Rms	Campuran	2014					APBD II	14.750.000	Keurahan Antirogo

2.7.01.02.03	Kamera Digital	1		Campurar	2010				APBD II	2.950.000	Keurahan Antirogo
2.6.03.06.04	Wifi dan Modem	1	Elektro	Elektro	2015				APBD	2.500.000	Keurahan Antirogo
2.7.01.03.03	CAMERA	1	Nikon	Campurar	2016				Pemda	8.450.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.06.05	Amplifier	1	Behringer	Elektro	2014				Pemda	3.150.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.05.28	Proyektor	1	Sony	Elektro	2014				Pemda	8.250.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.06.08	Sound	1	AC LUX	Elektro	2014				Pemda	9.900.000	Kelurahan Karangrejo
2.6.02.06.14	Microphone	1	Ealsem ES 604	Campurar	2016				APBD II	960.000	Kelurahan Kebonsari
2.7.01.02.03	Kamera Digital	1	Canon	Campurar	2014				APBD II	1.988.200	Kelurahan Kebonsari
2.7.01.01.01	Camera + Attachment	1	NIKON D3300 Kit VR - Black		2015				APBD II	9.383.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.02.06.03	LCD Proyektor	1	Epson EB-X200		2015				APBD II	5.373.500	Kelurahan Keranjingan
2.7.02.06.03	Layar Proyektor	1	FOCUS 96 Inch		2015				APBD II	4.400.000	Kelurahan Keranjingan
2.7.01.01.76	Audio	1	Primatech A15P750UW Active Multi Speaker		2015				APBD II	11.907.500	Kelurahan Keranjingan
2.6.02.06.05	Meeting Amplifier	1	Tens	Plastik	2008				APBD II	3.775.000	Kelurahan Sumbersari
2.6.02.06.08	Sound System	1			2014				APBD II	5.000.000	Kelurahan Sumbersari
2.7.01.02.03	Camera Digital	1	Pabrikan	Fiber	2014				APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.6.02.06.08	Sound System	1	Targa	Besi	2014				APBD II	6.187.500	Kelurahan Tegalgede
2.6.01.05.28	Proyektor	1	Sony	Campurar	2015				APBD II	7.975.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.02.06.03	Layar Proyektor	1	Focus	Campurar	2015				APBD II	1.980.000	Kelurahan Tegalgede
2.7.01.02.03	Kamera Digital	1		Plastik	2014				Pembelian	1.750.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.49	Handy Cam	1		Plastik	2014				Pembelian	3.750.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.05	Meeting Amplifier	1		Plastik	2008				Swadaya	1.550.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.01.05.28	Proyektor	1		Plastik	2014				Pembelian	6.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.08	Sound System	1		Kayu	2014				Pembelian	13.400.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.06	Aqualizer	1		Plastik	2015				Pembelian	2.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.12	Wirelles	1		Plastik	2015				Pembelian	1.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.07	Speaker Aktive	1		Fiber	2015				Pembelian	1.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.03	Televisi	1		Fiber	2015				Pembelian	6.000.000	Kelurahan Wirolegi
2.6.02.06.08	Sound System	1	Samson	Campurar	2017				APBD II	18.575.700	Kecamatan Sumbersari
2.6.02.06.05	Amplifire	1		Campurar	2017				APBD II	2.995.300	Kecamatan Sumbersari
2.6.01.05.28	Proyektor Attachmen	1	Panasonic	Campurar	2017				APBD II	8.998.000	Keurahan Antirogo
2.7.01.02.03	Camera Digital	1	Sony	Campurar	2017				APBD II	3.190.000	Keurahan Antirogo
2.6.01.05.28	Proyektor Attachmen	1	Panasonic	Campurar	2017				APBD II	8.998.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.06.08	Sound System	1	Samson	Campurar	2017				APBD II	18.575.700	Kelurahan Karangrejo
2.6.01.05.28	Proyektor Attachmen	1	Panasonic	Campurar	2017				APBD II	8.998.000	Kelurahan Sumbersari
2.7.02.06.03	Layar Proyektor	1	Motorize Metel Case 70 in	Campura	2018				APBD II	3.150.000	Kelurahan Sumbersari
2.7.02.06.03	Layar Proyektor	1	Motorize Metel Case 70 in	Campura	2018				APBD II	3.150.000	Keurahan Antirogo
2.7.02.06.03	Layar Proyektor	1	Motorize Metel Case 70 in	Campura	2018				APBD II	3.150.000	Kelurahan Kebonsari
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.48	Meja Kerja Staf	1			2019					1.452.457,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.27	Kursi Futura	1			2019					471.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.27	Kursi Futura	1			2019					471.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.27	Kursi Futura	1			2019					471.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI

2.6.04.07.06	Lemari Backdrop	1			2019						1.226.276,24	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.07.06	Lemari Backdrop	1			2019						1.226.276,24	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Meja Tamu Persegi Panjang	1			2019						763.588,65	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.49	Sofa Single	1			2019						4.435.860,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.49	Sofa Single	1			2019						4.435.860,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.49	Sofa Single	1			2019						4.435.860,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.49	Sofa Doble	1			2019						4.438.280,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Kerja Sekret	1			2019						2.260.180,93	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Kerja Sekret	1			2019						2.260.180,93	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.06.05	Kursi Kerja Sekret	1			2019						1.560.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.06.05	Kursi Kerja Sekret	1			2019						1.560.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Kerja Secam	1			2019						1.747.818,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Samping Secam	1			2019						1.118.860,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.06.05	Kursi Kerja Seccam	1			2019						2.601.500,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Persegi Seccam	1			2019						652.873,65	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.04.01.05	Meja Kerja Dinas Sektoral	1			2019						2.260.180,93	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Kursi Kerja Dinas Sektora	1			2019						1.560.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.01.04.03	Rak Buku	1			2019						4.116.046,41	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.14	Meja Kerja Perencanaan	1			2019						2.260.180,93	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.05	Kursi Kerja Perencanaan	1			2019						1.560.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.14	Meja Kerja Pemerintahan	1			2019						2.260.180,93	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.05	Kursi Kerja Pemerintahan	1			2019						1.560.900,00	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1			2019						1.535.342,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1			2019						1.535.342,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1			2019						1.535.342,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.01.10	Meja Rapat	1			2019						1.535.342,53	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.04.03	AC 1 pk	1			2019						4.403.320,68	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.04.03	AC 1 pk	1			2019						4.403.320,68	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.04.03	AC 1 pk	1			2019						4.403.320,68	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.04.03	AC 1 pk	1			2019						4.403.320,68	KECAMATAN SUMBERSARI
2.6.02.04.03	AC 1 pk	1			2019						4.403.320,68	KECAMATAN SUMBERSARI
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Pol PP Kec. Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Pelayanan Umum Kec.Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Pelayanan UMUM Kec.Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	PMKS Kec. Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Camat Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	SekCam Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Pemerintahan Kec. Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Perencanaan Kec. Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Perencanaan Kec. Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Sumbersari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Tegalgede
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Antirogo
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Wirolegi
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Karangrejo
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Kranjingan
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Kelurahan Kebonsari
1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	1	ACER	Campuran	2021					APBD	8.994.000,00	Sekretariat Kec. Sumbersari

8 222187,5

